



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN

NOMOR : 100.3.7.1/242/PKS/011.3/2025

NOMOR : 100.3.7.1/16/PKS/B.POD-III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Mei Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DYDIK RUDY PRASETYA** : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 171 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.7.1/189.1/011/2025 tanggal 23 April 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ANDI SIDDIK** : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.7.1/9765/B.POD-III/2025 tanggal 06 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 120.23/271/KSB/011.3/2022 dan Nomor : 197/6958/B.POD-III/2022;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Perjanjian Kerja Sama :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Perkebunan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
9. Peraturan Menteri Perkebunan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Daerah

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di wilayah PARA PIHAK

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi aspek sinergitas pelaku usaha perkebunan, pemasaran dan promosi produk serta penyediaan informasi pasar dan informasi lainnya pada sub sektor perkebunan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi dan fasilitasi ketersediaan benih unggul bersertifikat yang berkesinambungan;
- b. mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
- c. mendapatkan informasi dan fasilitasi hilirisasi produk Tanaman perkebunan unggulan untuk pasar lokal/berorientasi ekspor;
- d. mendapatkan informasi dan fasilitasi pengembangan Perkebunan berkelanjutan;
- e. mendapatkan informasi dan fasilitasi pengembangan digitalisasi Sub Sektor Perkebunan;
- f. mendapatkan informasi dan fasilitasi ketersediaan produk tanaman perkebunan untuk kebutuhan lokal dan ekspor; memberikan informasi dan fasilitasi ketersediaan benih unggul bersertifikat yang berkesinambungan;
- g. memberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
- h. memberikan informasi dan fasilitasi hilirisasi produk tanaman perkebunan unggulan untuk pasar lokal/berorientasi ekspor;
- i. memberikan informasi dan fasilitasi pengembangan perkebunan berkelanjutan;
- j. memberikan informasi dan fasilitasi pengembangan digitalisasi sub sektor Perkebunan;
- k. memberikan informasi dan fasilitasi ketersediaan produk tanaman perkebunan untuk kebutuhan lokal dan ekspor.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Perkebunan yang akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2025 dan akan diperpanjang selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar, harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan melampirkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
- a. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur; dan
 - b. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Gayung Kebonsari 171 Surabaya 60235 Provinsi
Jawa Timur

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Telpon/Fax : (031) 8291990/Fax (031) 8281767

Email : info@disbunjatim.go.id

Website : <https://disbunjatim.go.id/>

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Telpon/Fax : (0541) 736852 / (0541) 748382

Email : disbunkaltim@gmail.com

Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun adendum terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANDI SIDDIK



PIHAK KESATU

DYDIK RUDY PRASETYA




LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR : 100.3.7.1/242/PKS/011.3/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/16 /PKS/B.POD-III/2025
 TANGGAL : 08 Mei 2025

TENTANG FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA BIDANG PERKEBUNAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN

No.	Kegiatan	Sumber Pembiayaan	Metode	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Penyediaan informasi tentang ketersediaan produk segar dan olahan tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Digital/Online	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2	Fasilitasi kerjasama bisnis dari pelaku usaha tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Temu Bisnis (offline / online)	Sesuai kebutuhan	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
3	Penyediaan informasi pelaku usaha tanaman perkebunan	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Online / Offline	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
4	Penyediaan Informasi Pasar	1. APBD masing-masing 2. APBN masing-masing 3. Sumber lain yang tidak mengikat	Online	Setiap tahun	Dinas Perkebunan Jatim dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

